

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
POLRES KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI



Disusun oleh :

Reza Arista Ratnaningtyas

NPM : 15.0201.0130

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
POLRES KABUPATEN MAGELANG**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Oleh :

Reza Arista Ratnaningtyas

NPM : 15.0201.0130

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**

PERSETUJUAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN MAGELANG

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

NAMA : REZA ARISTA
RATNANINGTYAS

NPM : 15.0201.0130

Magelang, 19 Agustus 2019

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II


HENI HENDRAWATI, S.H., M.H
NIDN. 0631057001


AGNA SUSILA, S.H., M.HUM
NIDN. 0608105401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM.
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN MAGELANG

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah di
Selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada Tanggal, 19 Agustus 2019

Magelang, 19 Agustus 2019

Tim Penguji :

1. Heni Hendrawati, S.H., M.H

NIDN. 0631057001

2. Agna Susila, S.H., M.Hum

NIDN. 0608105401

3. Johny Krisnan, S.H., M.H

NIDN. 0612046301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM.

NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : REZA ARISTA RATNANINGTYAS

Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 16 Maret 1996

NIM : 15.0201.0130

Alamat : Dsn. Sanggrahan RT01/RW06,
Ds. Kebonagung, Kec. Bandongan,
Kab. Magelang.

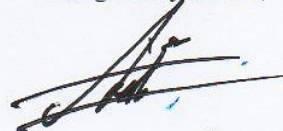
Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul:

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES
KABUPATEN MAGELANG”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 19 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



REZA ARISTA RATNANINGTYAS
NPM. 15.0201.0130

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REZA ARISTA RATNANINGTYAS
NIM : 15.0201.0130
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 19 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



REZA ARISTA RATNANINGTYAS
NPM. 15.0201.0130

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Magelang”**. Peneliti sadar bahwa skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ir. Eko Muh Widodo, MT, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Dr. Dyah Andriantini Shinta Dewi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Heni Hendrawati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini;
4. Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H, selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
5. Agna Susila, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan Skripsi ini;
6. Johny Krisna, S.H., M.H selaku penguji dalam Skripsi ini;
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama perkuliahan;
8. Mas Iwan yang selalu sabar bila repotkan;
9. Kedua orang tua tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam segala hal;
10. Mertua kesayangan saya yang selalu mendoakan dalam setiap waktu;
11. Yang saya cintai Suami saya, Sigit Wiyoso, A.Md yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam setiap langkah saya.

12. Yang saya cintai anak kesayangan saya, Athallah Nazriel Hamizan yang selalu menyemangati saya, yang selalu menguatkan saya agar penyusunan skripsi cepat selesai;
13. Yang saya sayangi adik-adik saya, Ibnun Pollah Raharja dan Siwi Dessi Setyaningdyah yang selalu menyemangati saya;
14. Yang saya sayangi kakak dan istrinya, Rizal Angga Praditya dan Umi Salamah yang selalu mendoakan saya;
15. Kakak Ipar dan Adik Ipar yang selalu mendukung serta mendoakan;
16. Rekan-rekan saya, Bripda Putri Tanti Rahayu, Bripda Natalya M, Bripda Tifani Anggraeni, Bripda Uthfi Mizanita, Bripda Puteri A'ivatuzzahroq, S.H dan Bripda Devita Yuliani, S.H yang selalu mendukung saya;
17. Rekan satu staff saya dahulu, Aipda Andri Arini Mudiyaningtyas, S.Psi dan Briptu Dani Rahma Fajria, SPd Kom yang selalu menemani saya dan menyemangati saya dalam penyusunan Skripsi ini;
18. Bripda Alit Wuriana Zulaekah yang selalu bersama sama dengan saya, dari mulai masuk Universitas Muhammadiyah Magelang sampai dengan penyusunan Skripsi ini, sukses selalu;
19. Teman-teman serta sahabat-sahabat dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan YME. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis selipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan

Magelang, ...Juli 2019
Penulis

Reza Arista Ratnaningtyas
NPM : 15.0201.0130

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi, yaitu :

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam segala hal;
2. Yang saya cintai Suami saya, Sigit Wiyoso, A.Md yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam setiap langkah saya;
3. Yang saya cintai anak kesayangan saya, Athallah Nazriel Hamizan yang selalu menyemangati saya, yang selalu menguatkan saya agar penyusunan skripsi cepat selesai;
4. Untuk yang sudah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H dan Bapak Agna Susila, S.H., M.Hum;
5. Untuk Bapak Johnny Krisna, S.H., M.H yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Untuk teman - teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2015, semoga selaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun;
7. Semua sahabat – sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

ABSTRAKS

Skripsi dengan Judul :

Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Magelang

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan tertib berlalu lintas. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas perlu diberlakukan secara adil, termasuk sanksi hukum terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Penerapan sanksi hukum terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas tentunya harus tetap mempertimbangkan undang-undang yang tertuang dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan spesifikasi preskriptif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang atas kasus yang terjadi dan data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode analisis yang dilakukan dengan analisis induktif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang, pihak aparat penegak hukum tetap memberikan sanksi walaupun masih harus mempertimbangkan aspek hukum yang tertuang dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang, pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban, penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan cara diversi. Dasar pertimbangan pemberian sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang yaitu sesuai dengan undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada prinsipnya tidak terdapat unsur perampasan hak anak.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Kecelakaan lalu lintas,

DAFTAR ISI

HALAMAN KOVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERSYARATAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAKS.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Hasil Penelitian Sebelumnya.....	8
B. Landasan Teori.....	10
C. Teori Penegakan Hukum.....	14
D. Pengertian Anak	17
E. Pengertian Anak Pelaku Tindak Pidana.....	23
F. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	25
G. Pengertian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	32
H. Landasan Konseptual	34

I. Kerangka Berfikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Spesifikasi Penelitian	37
C. Bahan Penelitian.....	38
D. Tahap Penelitian.....	38
E. Metode Pendekatan	39
F. Metode Analisis Data.....	40
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB III	METODE PENELITIAN	36
	A. Jenis Penelitian	37
	B. Spesifikasi Penelitian	37
	C. Bahan Penelitian	38
	D. Tahapan Penelitian	38
	E. Metode Pendekatan	39
	F. Metode Analisis Data	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
	A. Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang.	41
	B. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang	47
	C. Dasar pertimbangan pemberian sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang	54
BAB V	PENUTUP	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran-saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	62
	DAFTAR LAMPIRAN	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia saat ini sedang dilanda berbagai masalah hukum, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan begitu memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum (*law enforcement*) selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas. Kenyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil. Realitas penegakan hukum yang demikian sudah pasti akan menciderai hati rakyat kecil yang akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat, khususnya pada aparat penegak hukum itu sendiri.

Dijaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak sekolah yang masih dibawah umur, tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah. Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita temui begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak dalam mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana anak tinggal. Selain itu, orang juga memperbolehkan anaknya membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai

Surat Izin Mengemudi (SIM). Semestinya para bapak ibu guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuk tim khusus dengan aparat Kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana khususnya kecelakaan lalu lintas, dimulai dari proses penyidikan oleh kepolisian yang langsung dari TKP, proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum sampai pada tahap pemeriksaan di persidangan oleh majelis hakim. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apabila yang menjadi pelaku pelanggaran tersebut adalah anak-anak atau remaja yang masih belum dewasa. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka pertanggungjawaban seorang anak tersebut berbeda dengan pertanggungjawaban orang dewasa. Proses hukum yang dijalani juga berbeda dengan proses hukum orang dewasa. Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat kita lihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak juga berlaku ketentuan tersebut.

Dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, wewenang penyidikan dilakukan oleh kepolisian merupakan proses awal dalam suatu proses pengadilan anak, karena dapat tidaknya anak yang berhadapan dengan hukum diproses dalam peradilan anak adalah sangat tergantung dari

hasil penyidikan yang dilakukan polisi dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan. Kondisi ini memberikan makna bahwa terhadap kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak, maka pihak Polisi tidak dapat menerapkan sanksi hukun seperti halnya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh orang dewasa. Oleh karena itu dalam penelitian ini diambil judul **“Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Magelang”**

B. Identifikasi Masalah

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Kabupaten Magelang menjadi perhatian karena terdapat anak dibawah umur yang mengeadarai kendaraan dan melakukan pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepedulian orang tua masih terhadap anak masih sangat rendah dan orang tua sering membiarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor walaupun belum memenuhi syarat.
2. Masih relatif banyaknya yang menganggap bahwa pelanggaran lalu lintas sebagai masalah yang biasa.
3. Perilaku anak-anak dibawah umur yang sering ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan bermotor.
4. Pelaku pelanggaran lalu lintas yang tidak dapat dipidana karena masih dibawah umur.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa terjadinya pelanggaran lalu lintas dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik kondisi kendaraan maupun perilaku manusia. Secara yuridis, setiap pelaku pelanggaran lalu lintas, maka pelaku dapat dipidana. Namun demikian ketentuan pidana bagi pelaku pelanggaran lalu lintas, secara implisit tidak berlaku terhadap pelaku pelanggaran kecelakaan yang pelakunya masih dibawah umur. Mengingat kompleksnya masalah yang berkaitan dengan pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dibawah umur, maka batasan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya mengambil obyek di wilayah hukum Polres Kabupaten Magelang.
2. Penelitian ini hanya mengambil penegakan hukum terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas.
3. Penelitian ini hanya mengidentifikasi sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak pelaku kecelakaan lalu lintas.
4. Penelitian ini hanya mengidentifikasi dasar pertimbangan dalam penjatuhan sanksi

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang ?

2. Apa sanksi yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang ?
3. Apa dasar pertimbangan pemberian sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang.
2. Untuk mengetahui sanksi yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan pemberian sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan bagi praktisi hukum ataupun pihak-pihak berkepentingan tentang penerapan sanksi hukum yang tepat diberikan pada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
2. Bagi Akademisi Hukum, dengan penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan pidana yang dijatuhkan pada pelaku pelanggaran lalu lintas.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini dibagi dalam lima bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait. Bagaimana isi masing-masing bab dapat dilihat uraian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah atau alasan pemilihan judul. Dari penjelasan akan dapat diketahui alasan dipilihnya judul skripsi serta dapat dilihat arah jalan pemikiran secara singkat yang menjadi penuntun dalam melakukan pembahasan terhadap sub bab berikutnya. Selanjutnya dalam bab ini juga akan dibahas mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka, berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam pembahasan masalah yang meliputi tentang hasil penelitian sebelumnya, teori penegakan hukum, pengertian anak, pengertian anak pelaku tindak pidana, pengertian laka lantas dan pengertian tindak pidana laka lantas.

. Bab III : Metode Penelitian, berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini sehingga dapat dihasilkan skripsi yang bersifat ilmiah. Dalam metodologi penelitian ini akan diuraikan hal-hal mengenai jenis penelitian, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, tahapan penelitian, metode pendekatan dan metode analisa data.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana laka lantas di wilayah hukum Polres Magelang. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana laka lantas di wilayah hukum Polres Magelang. Dasar pertimbangan pemberian sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana laka lantas di wilayah hukum Polres Magelang

Bab V : Penutup, yang merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Sebelumnya

Judul penelitian “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal). Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Namun ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai seorang pelaku tindak pidana, Negara wajib melaksanakan penegakan hukum yang khusus bagi anak pelak tindak pidana melalui instansi penegak hukum di Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak dimana menjadi dua proses yaitu dalam proses peradilan dan di luar proses peradilan yang mana dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, diutamakan untuk melalui proses diluar peradilan yang disebut diversi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang telah tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 dan perundang-undangan terkait anak. Dalam hal ini Polres Tegal berupaya mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi baik hambatan eksternal maupun internal dengan berbagai solusi yang bertujuan untuk melancarkan pelaksanaan yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan anak yang menjadi acuan keberhasilan bagi Polres Tegal di masa datang dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana. (Purnomo, Gunarto, Purnawan : 2018), <http://jurnal.unisula.ac.id>)

Judul “Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Pelaksanaan *Restorative justice* di Polres Kudus)”. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Perdagangan Anak oleh Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kudus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, observasi langsung, dan perekaman dokumen. Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan *Restorative Justice* pada anak-anak pelaku tindak pidana lalu lintas oleh penyidik unit Laka Luas Kepolisian Kudus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Polisi Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial, dan Menteri Negara untuk Perlindungan Perempuan dan Anak-Anak tentang Penanganan Anak-Anak Terhadap Hukum. Proses keadilan restoratif dalam kasus pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh AP dilakukan melalui konsultasi dengan keterlibatan anak-anak dan orang tua, korban, bimbingan sosial, berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 8 ayat (1)). Keadilan restoratif adalah proses keadilan restoratif dengan melibatkan semua pihak terkait. Undang-undang tentang sistem peradilan pidana memprioritaskan persetujuan korban dan / atau keluarganya untuk keadilan restoratif. (Istanto:2017, <http://ejournal.unikama.ac.id>jph>)

Judul “Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus Di Polres Malang). Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Socio Legal Research*), objek kajiannya meliputi studi lapangan di Polres Malang serta literatur bacaan. Prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas terhadap anak dibawah umur sangatlah penting untuk diterapkan, asalkan itu tidak merampas hak-hak anak dan tumbuh kembang anak terutama melalui *restoratif justice*. *Restoratif justice* ialah keadilan yang melibatkan semua pihak diluar jalur peradilan. Ini sangatlah penting untuk diterapkan pada kasus kecelakaan lalu lintas terhadap anak dibawah umur, sebab keadilan ini mensyaratkan adanya keterlibatan para pihak secara musyawarah (mediasi), baik itu pihak pelaku, korban dan pihak terkait lainnya, sehingga penyelesaiannya bersifat *win-win solution*. Sedangkan penyelesaian kecelakaan lalu lintas terhadap anak dibawah umur di Polres Malang sudah diterapkan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Polres Malang juga menerapkan keadilan restoratif dengan melibatkan para pihak yang terkait serta melakukan pemilahan terhadap jenis kasus kecelakaan yang terjadi. (Abdurrahman, 2014, <http://eprint.ac.id.>jiptummpp-gdl-abdurahman>)

B. Landasan Teori

Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya (Nashriana (2011:1). Perkara yang diteruskan

berarti berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan karena untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip dilakukannya diversi khususnya bagi tindak pidana anak, guna untuk mewujudkan kesejahteraan anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi (Nashriana, 2011:2).

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana

terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

Secara prinsip tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban (M. Nasir Djamil, 2013:135). Prinsip-prinsip ide diversifikasi menurut *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Rule 11 sebagai berikut (Setya Wahyudi, 2011:67) :

- a. Ide diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal;
- b. Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules* ini;
- c. Pelaksanaan ide diversifikasi harus berdasarkan persetujuan anak, atau orangtua, atau walinya namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversifikasi setelah ada kajian dari pejabat yang berwenang atas permohonan ide diversifikasi tersebut;

- d. Pelaksanaan ide diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi seperti : pengawasan; bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Proses diversi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk berdamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversi. Kemampuan sebuah organisasi dapat mengontrol perilaku anggotanya dengan mengawasi jalannya aturan dan praktek pelaksanaannya agar tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi atau sebagian dari masyarakat dengan prioritas atau standar kemampuan.

C. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Nawawi, 2002:109).

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat. (Marpuang, 2013:33)

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula (Atmasasmita, 2012:73).

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

2. Menentukan dalam hal apa yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut. (Efendi, 2011: 23)

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

D. Pengertian Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia (Nashira, 2011:1). Pengertian anak menurut undang-undang antara lain :

1. Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, “anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.

2. Menurut Pasal 1 angka 5, Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Menurut Pasal 1 angka 4, Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
4. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
5. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
7. Menurut Pasal 1 angka 5, Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

8. Pengertian anak menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tersirat dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi suami, istri dan anak, dimana tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak.
9. Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, seseorang digolongkan sebagai anak adalah anak belum memenuhi ketentuan perkawinan. Ketentuan menyebutkan bahwa syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan batasan minimum usia untuk mendapatkan kawain bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.
10. Menurut Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai batas usia 18 (delapan belas) tahun.
11. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.
12. Menurut Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan anak adalah seorang belum dapat dikatakan dewasa jika

orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun kecuali jika seseorang tersebut telah menikah sebelum berumur 21 tahun.

13. Menurut Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan Pidana Anak, pengertian anak menurut Undang-undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
14. Menurut Konvensi Hak-hak Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
15. Menurut Agama Islam, yang dimaksud dengan anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban..

Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum Undang-undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, bilamana perlu, oleh negara sendiri.

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana 3 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya). Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Juga bagi anak-anak dibawah umur 7 tahun, yang banyak memerlukan pertimbangan khusus. Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.

Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak Pasal 3 menyebutkan setiap anak dalam proses peradilan berhak:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;

12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian hak anak menurut Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Tujuan hak anak menurut Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selanjutnya Hak-hak anak menurut Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 4 (empat) sampai dengan pasal 18 (delapan belas) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

E. Pengertian Anak Pelaku Tindak Pidana

Konsep anak pelaku tindak pidana atau *juvenile delinquent* diatur dari berbagai instrumen, baik instrumen hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kenakalan anak ini diambil dari istilah *Juvenile Delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 KUHPidana. Gultom (2010:22) memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut :

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.

3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain

Berdasarkan beberapa hal tersebut apat dikemukakan bahwa seorang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana adalah anak yang usianya masih dibawah umur dan melakukan kejahatan atau melakukan pelanggaran hukum. Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha *adolescent* atau *preadolescent*, maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen dan jika ia dewwasa maka tingkah laku ia seringkali disebut psikpatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal.

Jika unsur-unsur kesalahan telah terpenuhi oleh anak yang melakukan tindak pidana, maka diperlukan adanya pembuktian untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dalam suatu tindak pidana. Maka dari itu, pembuktian dilakukan jika ada tindak pidana dan ada kesalahan pada pelakunya. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana dibatasi oleh Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak hanya bisa diterapkan pada anak pelaku tindak pidana. Dalam pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a,

Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dalam Pasal 24. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jika anak nakal diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2), pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun. Sama halnya dengan Undang-Undang Pengadilan Anak, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 ayat (2) disebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam Pasal 81 ayat (5) disebutkan bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir yang sebelumnya harus didahulukan dengan adanya diversi. Pasal (6) disebutkan bahwa jika tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun.

F. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan sesuatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan kerugian harta benda (Antory, 2014:27). Kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian yang jarang dan acak bersifat multi faktor, yang umumnya didahului oleh suatu situasi dimana satu atau lebih dari pengemudi dianggap gagal menguasai lingkungan jalan (Arif Budiarto dan

Mahmudan, 2012:43). Pengertian lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang terjadi akibat ketidakmampuan seseorang dalam menterjemahkan informasi dan perubahan kondisi lingkungan jalan ketika berlalu lintas yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya tabrakan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas kecelakaan lalu lintas dapat dilihat bahwa pada pokoknya mempunyai beberapa unsur dalam kecelakaan lalu lintas. Unsur-unsur dalam kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah adanya suatu peristiwa, terjadi di jalan, adanya unsur ketidaksengajaan, melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/atau manusia (Antory, 2014:27)

Terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas selalu mengandung suatu unsur ketidaksengajaan dan/atau tidak disangka-sangka, dan apabila suatu kecelakaan terjadi disengaja dan telah direncanakan kecelakaan seperti ini bukan murni kecelakaan lalu lintas, tetapi digolongkan sebagai suatu tindak pidana kriminal penganiayaan atau suatu pembunuhan berencana. Kecelakaan lalu lintas bukan suatu keadaan yang diinginkan oleh seseorang, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang tidak memiliki unsur kesengajaan, kecelakaan lalu lintas juga tidak bisa diprediksi kapan dan dimana akan terjadi suatu kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas mempunyai karakteristik menurut jumlah kendaraan yang terlibat. Karakteristik kecelakaan secara umum terbagi dalam dua karakteristik yaitu: (Azmi (2014:44)

1. Kecelakaan Tunggal : Suatu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan sama sekali tidak melibatkan pengguna jalan lain. Contohnya seperti kendaraan tergelincir, terguling akibat pecah ban.
2. Kecelakaan Ganda : Suatu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari satu kendaraan bermotor atau dengan pengguna jalan lain mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

Karakteristik di atas dapat dijadikan pedoman untuk lebih berhati-hati pada waktu mengemudikan kendaraan. Melihat kondisi sekitar dan kondisi kendaraan serta kondisi fisik, agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan didalam perjalanan. Melihat bahwa kecelakaan lalu lintas tidak hanya murni kesalahan dari pengemudi.

Penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat unsur yaitu manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan. Manusia sebagai pejalan kaki dan pengendara yang menggunakan jalan baik kendaraan bermotor ataupun kendaraan yang tidak bermotor, mempunyai interaksi antara faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan sangat bergantung dari perilaku manusia itu sendiri sebagai pengguna jalan yang mempunyai peran dominan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran di lalu lintas. Beberapa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas antara lain:

1. Faktor Manusia

Faktor manusia menjadi faktor yang utama atau dominan, karena cukup banyak faktor yang mempengaruhi perilakunya. Semua pengguna jalan mempunyai peran penting dalam pencegahan dan pengurangan

kecelakaan yang sering terjadi. Adanya ketidakterampilan pengendara dapat menimbulkan hal-hal tindakan yang salah atau yang tidak diinginkan. Tingkah laku pribadi dari pengendara di jalan raya faktor utama yang menentukan keadaan lalu lintas yang terjadi, faktor psikologis maupun fisiologis, faktor psikologis yang dimaksud adalah pengetahuan, mental, sikap dan ketrampilan. Faktor fisiologis diantaranya mencakup penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, kelelahan, sistem syaraf.

Perilaku pengendara di jalan raya mempunyai pengaruh yang sangat menentukan terjadinya kecelakaan di jalan raya. Perilaku pengendara yang tidak mematuhi tata tertib, melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan tidak menggunakan kelengkapan kendaraan. Perilaku seperti itu dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga perlu diberikan sanksi hukum secara tegas. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, tentunya akan dapat mengurangi angka kecelakaan sehingga masyarakat dapat dengan aman dan nyaman menggunakan fasilitas jalan raya untuk aktivitas.

2. Faktor umur dan Pengalaman Berkendara

Bertambah usianya seseorang dapat mempengaruhi cara berkifirnya dalam mengambil keputusan di jalan. Seseorang yang berusia di atas 30 tahun biasanya lebih mempunyai tingkat kewaspadaan lebih tinggi dalam berkendara di jalan raya dari pada yang berusia muda. Menurut Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan juga mengatur tentang batasan umur pengendara, ia juga sudah harus memiliki suran izin mengemudi (SIM) yang

memiliki batasan umur diatur dalam Pasal 81 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2) syarat usia sebagaimana disebut dalam ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :

- (1) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
- (2) Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- (3) Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B

Faktor lain yang dapat mengakibatkan kecelakaan dari faktor manusia yaitu, kesengajaan dan kelalaian. Tidak fokus seseorang itu dalam mengendarai sehingga kesengajaan, ketidaksengajaan ataupun kelalaian itu memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kesengajaan dan kelalaian dalam ruang lingkup kecelakaan lalu lintas dijadikan suatu acuan untuk menentukan ancaman hukuman pada seseorang termasuk dalam kesalahan yang mana dari kecelakaan yang terjadi. Menentukan masuk dalam kecelakaan yang diakibatkan dari kelalaian pengendara itu atau masuk dalam kecelakaan yang disengaja oleh pengendara itu sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal UU LLAJ yaitu dalam Pasal 310 dan 311.

Beberapa kesalahan dari pengemudi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yaitu sebagai berikut : kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, seseorang tidak memberikan tanda akan membelok, atau seseorang mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang

bersangkutan dan/atau tidak mematuhi aturan penunjuk lalu lintas (Wirjono Prodjodikoro, 2003:81).

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa terdapat beberapa bentuk kesalahan dari sisi manusia yang pada akhirnya dapat menyebabkan kecelakaan. Pokok dari beberapa bentuk kesalahan tersebut keseluruhannya berasal dari pada adanya kelalaian atau ketidak hati-hatian dari pengendara. Faktor manusia adalah salah satu faktor yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas. Hal demikian dikarenakan manusia merupakan pihak yang dapat melakukan pelanggaran atas peraturan lalu lintas. Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena adanya ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak melihat ketentuan yang diperlakukan, maupun pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu atas peraturan tersebut. Oleh karena itu sosialisasi menjadi sangat penting dalam penegakan hukum (Agio V Sangki, 2012:36).

Faktor manusia sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam hal ini dapat juga dikaitkan dengan beberapa tindakan manusia yang tidak seharusnya dilakukan ketika mengemudi. Tindakan tersebut misalnya seseorang mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk, sedang sakit, ataupun dibawah pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. Faktor manusia yang dapat menyebabkan kecelakaan juga terkait dengan keadaan pengemudi. Keadaan tubuh yang dimaksud adalah suatu keadaan pengemudi yang memiliki kekurangan fisik dalam penglihatan, pendengaran dan sebab lainnya merupakan salah satu penyebab kecelakaan karena

mereka sukar untuk mengetahui keadaan jalan dengan sempurna. Keadaan tubuh yang tidak sempurna tentunya menjadi hambatan dalam ijin untuk mengemudi kendaraan.

Kecakapan yang dimaksud adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan kecekapan dasar yang harus dimiliki oleh pengemudi, khususnya berkaitan dengan berbagai kecakapan yang harus dikuasai untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Gangguan terhadap perhatian yang dimaksud adalah suatu gangguan terhadap perhatian dapat menyebabkan kecelakaan, karena disebabkan kelengahan yang berlangsung beberapa detik saja. Hal ini menyebabkan pengemudi tidak menguasai panca indera dan anggota badannya. Pengemudi dalam keadaan ini mudah mendapat kecelakaan.

3. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan disini juga mempunyai peran terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas yang perlu diperhatikan. Faktor kendaraan yang dapat mengakibatkan kecelakaan diantaranya kecelakaan lalu lintas dikarenakan oleh perlengkapan kendaraan misalnya, rem tidak dapat digunakan dengan baik, alat kemudi tidak bekerja dengan baik, ban atau roda dalam kondisi sudah tidak layak digunakan, tidak ada kaca spion, syarat lampu penerangan tidak terpenuhi, menggunakan lampu penerangan yang menyilaukan pengguna jalan lain. Kendaraan yang mempunyai muatan terlalu berat dan berlebihan juga memicu kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu pembatasan muatan atau kapasitas angkut sangat penting untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan. Sarana prasarana tersebut penunjang penting bagi

keadaan lingkungan sekitar yang sedang tidak baik misalnya, saat hujan lebat, mendung, angin kencang, dan lain sebagainya. Semua itu dapat meminimalkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan sangat berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak, berlubang-lubang, batu-batu, licin terutama di waktu hujan, pagar pengaman yang tidak ada di daerah pegunungan, dan jarak pandang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Tindakan menghindari mungkin atau tidak mungkin dapat menyebabkan kecelakaan yang tidak diinginkan. Pada umumnya faktor keselamatan dalam berlalu lintas terdiri dari subsistem, yaitu subsistem pengguna jalan (manusia), subsistem kendaraan, dan subsistem pengguna jalan. Pada Pasal 229 UULLAJ terdapat pula penyebab kecelakaan lalu lintas yang dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

G. Pengertian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar perbuatan pidana. Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri sehingga diperlukan sanksi yang tegas.

KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Definisi kecelakaan lalu lintas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, pada Pasal 93 ayat (1) dari ketentuan tersebut mendefinisikan kecelakaan lalu lintas adalah “ Suatu peristiwa dijalan baik disangka–sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor dijalan umum, didalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja (Atmasasmita, 2011:52. Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan

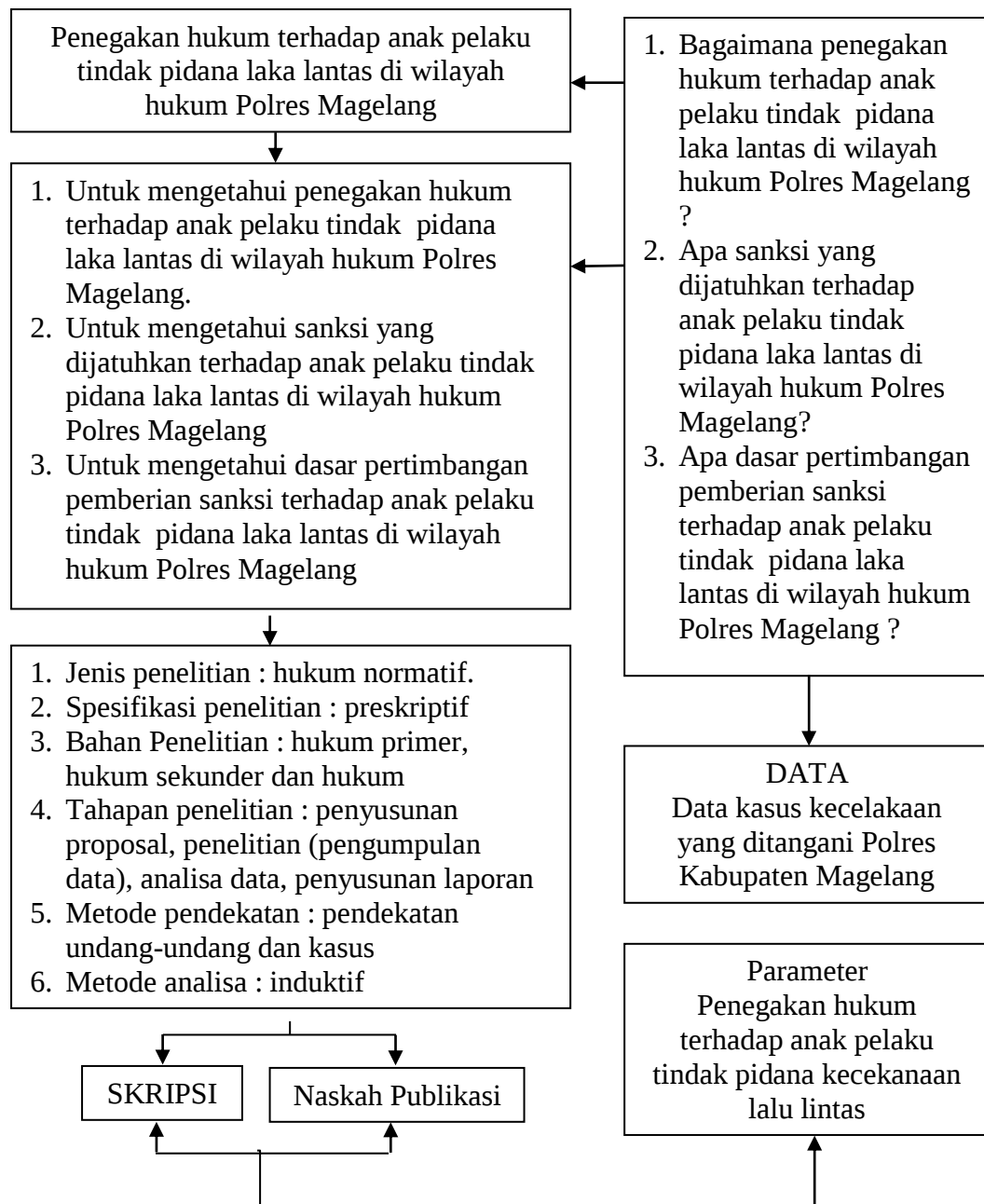
trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia (Wahyudi, 2011:35).

H. Landasan Konseptual

Pelanggaran lalu lintas mengakibatkan korban dengan pelaku anak-anak maupun orang dewasa, maka dapat dipidana. Penerapan pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban, tentunya akan menjadi salah satu alternatif yang potensial dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas. Pelaku pelanggaran lalu lintas ketika diproses sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka akan dapat mengembalikan perilaku kehati-hatian dan pelaku akan mentaati undang-undang lalu lintas. Namun dengan adanya undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana ketika anak dibawah umur melakukan pelanggaran lalu lintas, maka anak tersebut tidak dapat dipidana. Kondisi ini menjadikan masalah krusial dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan korban dengan pelaku anak dibawah umur. Dalam penanganan kasus ini, undang-undang Sistem Peradilan Pidana lebih diprioritaskan sehingga upaya-upaya yang dilakukan Polisi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, belum memperoleh hasil yang optimal.

I. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan gambaran skematis tentang masalah yang diteliti yaitu penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana laka lantasi di wilayah hukum. Kerangka berfikir dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam, segala sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya (Rony Hanitiyo, 2010:82).

Dalam sebuah penelitian maka tidak dapat terlepas kaitanya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 2012:15).

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan (Soejono Soekamto, 2010:43).

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mencari jawaban atas apa yang diteliti dalam suatu penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian normatif empiris yaitu menelaah kasus berdasarkan undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya terdapat gabungan dua tahap yaitu (Abdulkadir dan Muhammad, 2013:43):

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian preskriptif, artinya ada penelitian yang menjabarkan penerapan sanksi hukum yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Dengan penjabaran

penerapan hukum, maka akan dapat diketahui secara nyata tentang penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas.

C. Bahan Penelitian

Sebagai bahan dalam penelitian ini digunakan beberapa jenis data antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, undang-undang Lalu Lintas, undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti, melainkan dari pihak lain, yaitu data tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan sanksi hukum yang diberikan atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas.
3. Bahan Non Hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:
 - a. Kamus hukum
 - b. Kamus Bahasa Indonesia

D. Tahap Penelitian

Penyusunan skripsi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, dimana tahapan tersebut adalah :

1. Persiapan yang merupakan tahap awal dalam penelitian ini dimana dalam tahap ini dilakukan penyusunan proposal.
2. Penelitian dan pengolahan data yang merupakan tahap pencarian atau penggalan data dari berbagai sumber yang dapat dipercaya.

3. Analisis data merupakan tahap kelanjutan dari hasil penelitian dan pengolahan data yang kemudian diberikan interpretasi sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam tahap ini juga akan dikemukakan kesimpulan dari penelitian.

E. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang telah ditetapkan. Pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut (Abdulkadir dan Muhammad, 2013:39).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan kasus, artinya permasalahan dalam penelitian ini akan dijawab dengan mengkaji aspek undang-undang dan kasus. Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kasus yang diteliti yaitu pelanggaran lalu lintas dengan pelakunya anak dibawah umur.

F. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif oleh karenanya diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data yang diskriptif yaitu apa yang telah diamati dan dipelajari secara utuh untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang, pihak aparat penegak hukum tetap memberikan sanksi walaupun masih harus mempertimbangkan aspek hukum yang tertuang dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada prinsipnya upaya hukum tetap berjalan sebagai salah satu aspek penegakan hukum agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.
2. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang, pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban, penyelesaikan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan cara diversi. Hal ini dikarenakan pelaku masih dibawah umur sehingga dengan diversi, maka hak-hak anak dibawah umur tetap terpelihara dan namun pelaku tetap harus menjalani pembinaan sesuai dengan yang tertuang dalam kesepakatan diversi
3. Dasar pertimbangan pemberian sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas a) perlindungan, b) keadilan, c) non diskriminasi, d) kepentingan terbaik bagi Anak, e) penghargaan terhadap

pendapat Anak, f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, g) pembinaan dan pembimbingan Anak, h) proporsional, i) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan i) penghindaran pembalasan.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Perlunya pembinaan secara intensif orang tua, dimana hal ini dimaksudkan agar orang tua dapat mengendalikan anaknya atau anak dibawah umur yang belum waktunya untuk tidak mengendarai kendaraan.
2. Perlunya pemahaman terhadap orang tua, dimana hal ini dimaksudkan agar orang tua selalu dapat mengadakan pengawasan dilingkungan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrrahman, 2014, Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus Di Polres Malang), <http://eprint.ac.id.>jiptummpp-gdl-abdurahman>
- Arif Budiarto dan Mahmudan, 2012, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Antory Royan Dyan, 2014, *Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung*, vol 7 No. 1.
- Abdulkadir dan Muhammad, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Fazlian Azmi, 2014, “Ketentuan Pidana Terhadap Anak Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Matinya Orang”, Skripsi, Universitas Andalas Padang
- Istanto, 2017, Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Pelaksanaan *Restorative justice* di Polres Kudus), <http://ejournal.unikama.ac.id>jph>
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muahmmadiyah Surakarta
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta, 2009, “Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)”, PT.Alumni, Bandung, cet-2
- Koentjaraningrat, 2012, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta :PT. Gramedia
- Marpaung, Laden, 2013, *Azas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Nawawi Arief, Barda dan Muladi, 2011, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, PT.Alumni

Purnomo, Gunarto, Purnawan, 2018, Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal), <http://jurnal.unisula.ac.id>

Rony Hanitio Sumitro, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, : Ghalia Indonesia.

Romli Atmasasmita, 2012, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama YLBHI, Jakarta

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing

Soejono Soekamto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press,

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak